

KLAUSUL MORAL DALAM PERJANJIAN KERJA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PRODUSER FILM

Raden Roro Ari Prasetyowati

Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam,
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Jalan Parangtritis Km 6,5 Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
No. Hp: 0818264843, E-mail: ari_prasetyowati@isi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi klausul moral dalam perjanjian kerja perfilman sebagai upaya perlindungan hukum bagi produser film di Indonesia. Hubungan kerja antara produser dan aktor kerap menimbulkan permasalahan ketika terjadi pelanggaran perilaku yang berimplikasi pada reputasi rumah produksi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa klausul moral memiliki dasar hukum yang sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dan berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif serta represif bagi produser film. Studi kasus dalam film *a Business Proposal* antara Rumah Produksi Falcon dan salah satu aktor utama, Abidzar, memperlihatkan penerapan nyata pentingnya klausul moral dalam industri film Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa klausul moral dapat dijadikan instrumen hukum bagi produser film untuk menjaga reputasi, stabilitas kontrak, aspek komersial, dan tanggung jawab moral dalam industri perfilman nasional.

Kata kunci: klausul moral, perjanjian kerja, perlindungan hukum, perfilman

ABSTRACT

Moral Clause in Employment Agreements as a Means of Legal Protection for Film Producers. This study aims to analyze the position and function of moral clause in film work agreements as a legal protection effort for film producers in Indonesia. The working relationship between producers and actors often causes problems when there are violations of rules that have implications for the production house's reputation. This research employs normative juridical methods, incorporating legislative, conceptual, and case approaches. The study's results demonstrate that the moral clauses has a valid legal basis, grounded in the principle of freedom of contract as outlined in Article 1338 of the Civil Code, and serves as a form of preventive and repressive legal protection for film producers. The case study on the film *A Business Proposal* between Falcon production house and one of the main actors, Abidzar, illustrates the real-world application of the importance of moral clause in the Indonesian film industry. This finding confirms that the moral clauses can be utilized as a legal instrument for producers to maintain their reputation, contractual stability, commercial aspects, and moral responsibility within the national film industry.

Keywords: moral clause, employment contract, legal protection, film industry

PENDAHULUAN

Industri perfilman saat ini semakin pesat. Film banyak diminati dan diterima oleh masyarakat. Terbukti hingga tahun 2024, jumlah penonton film Indonesia mencapai angka 68,95 juta penonton per 3 November

dan merupakan yang tertinggi sejak beberapa tahun silam. Hal ini menunjukkan perkembangan pesat industri film nasional, baik dari segi produksi maupun penerimaan oleh masyarakat (Ramadhiansyah et al., 2025).



Gambar 1 Foto Poster Film a Business Proposal
(Sumber: CGV, 2025)

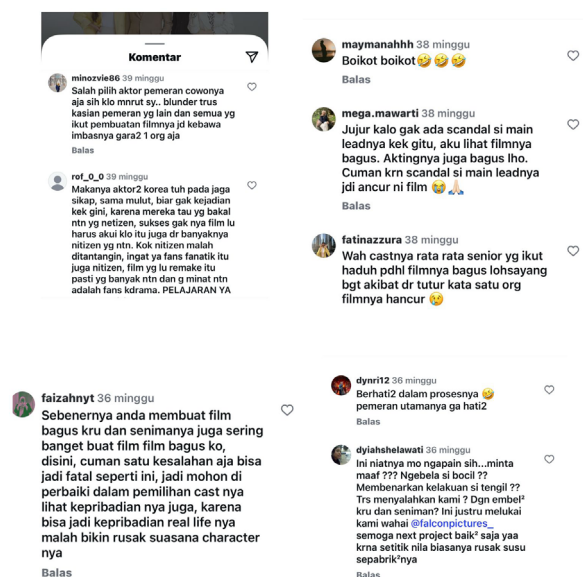
Dalam industri perfilman, hubungan antara produser dan aktor merupakan salah satu faktor paling krusial yang menentukan keberhasilan sebuah karya. Salah satu kendala yang dapat terjadi dalam kegagalan sebuah film adalah adanya boikot dari masyarakat terhadap aktor atau pemerannya.

Perubahan lanskap media digital dalam dekade terakhir telah mendorong transformasi besar dalam cara industri film berkomunikasi dengan audiens (Iskandar, 2025). Respons masyarakat, meskipun melalui media digital, memberikan pengaruh besar terhadap kesuksesan produksi film.

Sebuah contoh kasus dalam film *a Business Proposal* versi Indonesia. Film tersebut menuai kontroversi sejak awal Januari 2025 ketika Abidzar Al Ghifari, pemeran utama, dalam acara *press conference* dan beberapa acara *podcast* menyampaikan ucapan yang dianggap sebagai hal yang memicu kemarahan netizen

dan memunculkan seruan boikot (Abadi, 2025). Menjelang jadwal penayangan pada 6 Februari 2025, Abidzar meminta maaf di Instagram dan Falcon Pictures merilis surat terbuka, namun kesan negatif telanjur meluas. Dampaknya, pada dua hari pertama penayangan film hanya meraih sekitar 16 ribu penonton dengan *rating* daring sangat rendah. Dalam hal ini, perilaku aktor yang memunculkan seruan boikot film dinilai berhasil memengaruhi citra sekaligus performa komersial film ini. Boikot dalam peristiwa ini disebut dengan *cancel culture*.

Cancel culture adalah sebuah fenomena orang zaman sekarang, pada era informasi bisa digugat atau dijatuhkan karena kesalahan masa lalu yang pernah ia perbuat yang selama ini tidak diketahui oleh banyak orang. Masih dari ulasan tersebut pendapat lain menyatakan, *cancel culture* adalah sebuah gerakan yang terorganisasi dalam menghentikan dukungan terhadap seorang publik figur atau orang terkenal setelah melakukan atau mengatakan hal-hal yang ofensif atau menyinggung kelompok tertentu (Primastiwi, 2020).



Gambar 2 Foto Tangkapan Layar Komentar Netizen
(Sumber: Falcon Pictures, 2025)

Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa *cancel culture* adalah wujud mentalitas kerumunan atau *mob mentality*, yaitu sekumpulan orang secara serentak dan reaktif menarik dukungan baik terhadap individu maupun badan tertentu yang dianggap telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moralitas yang disepakati bersama (Mardeson & Mardesci, n.d.).

Perilaku yang dilakukan Abidzar sebagai aktor utama dalam kasus ini secara umum termasuk dalam perilaku yang menurut standar kepatutan dapat merusak reputasi film. Hal ini diperkuat dengan tindakan Abidzar dan rumah produksinya yang meminta maaf. Salah satu kewajiban aktor adalah menjaga reputasi pribadi dan profesionalnya, baik di lokasi syuting maupun di ruang publik (termasuk media sosial) agar tidak merugikan nama baik produser dan proyek film.

Hal yang dapat mengantisipasinya adalah kesepakatan yang diatur dalam kontrak kerja. Kontrak kerja akan menjadi dasar hukum dan profesional dalam kerja sama tersebut. Apabila tidak ada kontrak ataupun kurang detail di dalam isi kontrak, baik produser maupun aktor berisiko menghadapi berbagai permasalahan hukum, finansial, dan profesionalisme

Untuk mencegah risiko tersebut, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memasukkan klausul moral dalam perjanjian kerja dengan aktor. Klausul ini mengatur bahwa apabila aktor melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, hukum, atau merugikan citra film, produser berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak ataupun menuntut ganti kerugian.

Dalam praktik internasional, klausul moral telah lama digunakan di industri film Hollywood sejak tahun 1920-an sebagai bentuk

perlindungan terhadap reputasi studio. Namun, di Indonesia klausul ini belum memiliki pengaturan hukum eksplisit dalam undang-undang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah klausul moral dapat diterima dalam sistem hukum Indonesia, bagaimana kekuatan mengikatnya, dan sejauh mana ia melindungi kepentingan produser film.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur perjanjian kerja dalam perfilman, menjelaskan kedudukan klausul moral dalam hukum perdata, dan mengkaji relevansinya sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi produser film.

Penelitian ini penting karena dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kontrak di bidang industri kreatif, khususnya perfilman, yang membutuhkan keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan tanggung jawab moral para pihak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma hukum, asas hukum, dan teori hukum yang berkaitan dengan klausul moral dalam perjanjian kerja perfilman.

Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi

nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku (Muhaimin, 2020).

Jenis penelitian adalah hukum normatif dengan fokus analisis pada asas kebebasan berkontrak, perlindungan hukum, dan kepastian hukum dalam perjanjian kerja film.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah peraturan berikut: (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 dan 1338, (b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta (2) pendekatan kasus (*case approach*), yaitu mengkaji penerapan klausul moral dalam kasus nyata di industri perfilman Indonesia, dalam hal ini kasus Falcon Pictures dan Abidzar dalam produksi film *a Business Proposal*.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal penelitian, artikel akademik, dan karya ilmiah, sumber daring terkait klausul moral, dan hukum perjanjian kerja perfilman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bisnis dalam dunia seni budaya merupakan bisnis yang sulit dalam memprediksi keuntungan karena seni bergantung dari perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Hal itu mendasari perlunya produser film menguatkan strategi dalam menghindari kemungkinan kerugian.

Boikot dalam Film *a Business Proposal*

Kronologi boikot film *a Business Proposal*, diawali usai melakukan *press conference* film *a Business Proposal*. Setelah acara selesai, Abidzar menuai banyak hujatan, terutama dari para penggemar drama Korea di Indonesia. Dalam acara tersebut Abidzar mengatakan tidak menonton drama aslinya dan tidak membaca *webtoon* yang merupakan sumber asli drama tersebut. Tidak hanya itu, Abidzar juga sampai mengungkapkan bahwa ia ingin menciptakan karakter sendiri sebagai Kang Tae Mo. Abidzar mendapat kritikan pedas netizen karena dinilai tak melakukan riset terlebih dahulu serta kurang mengetahui karakter asli Kang Tae Mo yang diperankan oleh Ahn Hyo Seop dalam drama *a Business Proposal*.

Selain akibat pernyataan tidak menyaksikan drama asli, Abidzar juga menuai hujatan setelah menyentil fans drama Korea dengan menyebut fans fanatik. Ungkapan Abidzar ini disampaikan ketika melakukan *podcast* bersama komika Coki Pardede. Lagi-lagi, Abidzar diduga melakukan blunder yang seolah mengarah tidak memedulikan penonton. Dalam sebuah wawancara, Abidzar mengungkapkan bahwa penonton terutama netizen yang mengkritiknya tidak diundang saat *premiere a Business Proposal*. Pernyataan ini akhirnya semakin banyak dihujat netizen, hingga film terbaru yang dibintanginya itu dihadapkan dengan gerakan boikot.

Netizen meluapkan kekecewaan dan kritikan pedas terhadap Abidzar di berbagai media sosial, terutama di Instagram dan TikTok, serta platform diskusi seperti Twitter (X) dan kolom komentar portal berita daring. Berakar dari persoalan tersebut, banyak

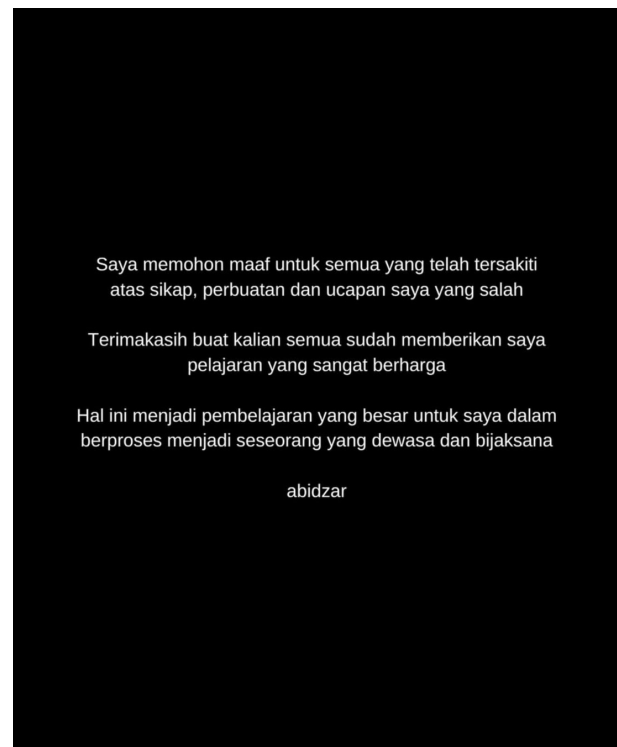
warganet yang menyatakan boikot terhadap film adaptasi *a Business Proposal* hingga tagar tersebut sempat *trending* di platform X (Twitter) (Abdurohman, 2025).

Tidak lama setelah gerakan boikot itu semakin meluas, Falcon Pictures memberikan permintaan maaf, disusul Abidzar yang memberikan klarifikasi permintaan maaf. Falcon Pictures melakukan tindakan antisipatif berupa permintaan maaf kepada masyarakat dalam bentuk *statement* saat wawancara dan di media sosial Instagramnya. Falcon Pictures selaku rumah produksi merilis surat terbuka untuk meredakan polemik.

Surat terbuka yang disampaikan oleh Falcon Pictures tidak spesifik menganggap aktor Abidzar bersikap dan berucap yang dianggap menyinggung fans drama tersebut, namun sebagai seluruh keseluruhan tim. Namun, dalam akun Instagramnya Abidzar mengunggah permintaan maaf atas sikap, perbuatan, dan kata-katanya.



Gambar 3 Surat Permintaan Maaf Falcon Pictures
(Sumber: Falcon Pictures, 2025)



Gambar 4 Tangkapan Layar Permintaan Maaf Abidzar
(Sumber: Abidzar73, 2025)

Boikot terhadap film *a Business Proposal* versi Indonesia membawa dampak yang signifikan baik pada aspek komersial maupun reputasi. Secara komersial, film tersebut hanya mampu menarik sekitar 6.900 penonton pada hari pertama dan total 16 ribu penonton dalam dua hari awal, bahkan sejumlah bioskop memangkas jadwal tayang lebih cepat (turun layar) karena rendahnya okupansi.

Rendahnya keberhasilan penayangan di bioskop berimbas pada aspek komersial. Dari sisi citra, film ini mendapat *rating* daring yang sangat rendah di IMDb, yakni berada di kisaran 1,1–2,0/10 (CNN Indonesia, 2025). Selain itu, aktor utama Abidzar mendapat stigma negatif meski telah mengajukan permintaan maaf. Sementara itu, dalam analisis media, kasus ini dipandang sebagai contoh kegagalan strategi komunikasi dan promosi sehingga menjadi pelajaran penting

bagi industri perfilman Indonesia dalam mengelola adaptasi karya populer (Riztina, 2025).

Pembahasan yang menyebutkan Abdizar mendapatkan stigma negatif, menunjukkan perilaku yang berakibat merusak reputasi film. Dari sisi pandangan hukum sudah seharusnya dijalankan suatu kesepakatan bagi setiap orang dalam suatu produksi untuk menjaga sikap dan perilakunya agar tidak menimbulkan permasalahan yang merugikan perusahaan, kesepakatan tersebut sebaiknya dituangkan dalam sebuah kontrak atau perjanjian kerja.

Hal lain yang perlu diingat, film sangat bergantung kepada penontonnya. Sebagaimana disampaikan pakar perfilman, film adaptasi Korea mempunyai karakteristik yang unik karena sesuai dengan apa yang dilakukan para aktor di Korea. Aktor sebaiknya mendalami perannya hingga ke dunia nyata. Aktor harus bisa menyenangkan penggemarnya (Adiprasetio & dan Susanto, 2025).

Speech yang dianggap kesombongan dan sikap tidak menerima kritik memunculkan reaksi netizen dengan ajakan memboikot film tersebut. Hal seperti ini sebaiknya ditekankan dalam kontrak dalam hal salah satu cara menjaga reputasi film. Aktor harus bertutur kata bijak dan dekat dengan penggemarnya.

Kerugian akibat rendahnya penonton di bioskop tentunya menimbulkan kerugian secara komersial. Apabila dalam kesepakatan awal dinyatakan dalam perjanjian kerja untuk aktor, bahwa salah satu kewajiban aktor adalah menjaga reputasi film, aktor tersebut dapat lebih berhati-hati dan apabila melanggar dapat diminta pertanggungjawaban misalnya dengan memberikan ganti rugi.

Sebagai contoh dalam kasus artis Jefri Nichols pada tahun 2018 dianggap melakukan wanprestasi karena melanggar kontrak. Falcon Pictures melakukan gugatan ganti rugi sebesar 300% dari honorarium awal, yaitu Rp4,2 miliar untuk mengganti kerugian material dan formal serta diselesaikan dalam persidangan di pengadilan (Mandalika, 2025).

Tugas dan Strategi Produser Film

Manajemen produksi sebuah film adalah proses pembuatan suatu film, dari ide cerita, penulisan naskah, perekrutan kru, perekrutan pemain, hingga pemutaran akhir melalui distribusi dan ekshibisi film. Produser adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengelola jalannya sebuah produksi film, dari persiapan hingga film selesai disunting (Saroengallo, 2008).

Ada tiga tahapan yang harus dilewati dalam memproduksi film, yaitu praproduksi (*preproduction*), produksi (*production*), dan pascaproduksi (*post-production*) (Kadek et al., 2019).

Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari berbagai tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, mobilisasi, dan pemantauan. Unsur-unsur fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, tindakan, dan pemantauan. Perencanaan didefinisikan sebagai proses menetapkan tujuan organisasi dan menyajikan strategi yang jelas beserta taktik dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

Produser bertugas memimpin dan mengendalikan akomodasi produksi serta orang-orang yang berkecimpung di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama, baik dari sisi kreatif maupun manajemen produksi dengan rancangan dana yang sudah dibuat

oleh *executive producer*. Ia bekerja sama dengan sutradara selama proses produksi dan tetap bertanggung jawab atas hasil akhir dari keseluruhan program hingga proses *editing* bila diperlukan.

Tugas produser film meliputi perencanaan, pembiayaan, manajemen produksi, dan distribusi film. Produser bertanggung jawab mengubah ide menjadi produk film yang dapat dijual, mengelola anggaran dan jadwal produksi, merekrut tim, mencari dana dan sponsor, serta memastikan film sampai ke penonton. Peran ini sangat luas, mencakup aspek manajerial dan keuangan untuk mewujudkan sebuah film.

Sebutan produser film memiliki banyak istilah yang akan berimplikasi pada peran dan tanggung jawabnya (Saroengallo, 2008)

Produser dalam pembuatan film melakukan strategi untuk menghasilkan film yang berkualitas dan laku di pasaran. Pertama, strategi pada saat masa praproduksi, dalam hal ini berkaitan dengan pemilihan ide dan naskah. Produser memilih cerita atau naskah yang relevan dengan target pasar. Dalam hal ini ia akan memikirkan beberapa hal penting terkait pendanaan, pembentukan tim kreatif, pemilihan pemain (*casting*), dan perencanaan anggaran.

Strategi kedua, pada saat produksi, ia harus melakukan manajemen waktu, efisiensi biaya, mengolaborasi tim, dan mengontrol kualitas proses produksi. Pada saat pascaproduksi, seorang produser harus memerhatikan hal yang berkaitan dengan proses *editing*, proses efek visual, musik atau *sound design*, dan uji tayang (*test screening*) untuk menilai respons audiens sebelum rilis.

Seorang produser dalam tahap pascaproduksi berupa distribusi dan

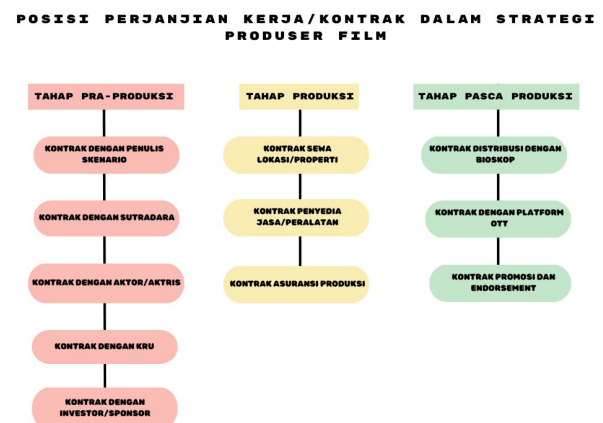
promosi akan melakukan strategi beberapa hal. Pertama, tentang target pasar, yaitu menentukan apakah film untuk festival, bioskop, OTT, atau TV. Kedua, dalam promosi dan *marketing* ia harus memikirkan bagaimana *trailer*, poster, penggunaan media sosial, menjaring *influencer*, dan menyiapkan acara *premiere*. Ketiga, produser bekerja sama dengan distributor memperluas jaringan tayang.

Terdapat strategi jangka panjang oleh seorang produser berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk melindungi hak cipta dan potensi lisensi, ikut dalam festival film untuk reputasi dan distribusi internasional, dan membangun *branding* untuk menjaga nama baik rumah produksi untuk proyek selanjutnya.

Pentingnya Perjanjian Kerja (Kontrak) dalam Strategi Seorang Produser Film

Perjanjian kerja atau kontrak merupakan bagian penting dalam strategi produser film tersebut. Kontrak ini hadir hampir di semua tahap produksi film, dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, hingga distribusi.

Bagan 1 Posisi Kontrak dalam Produksi Film



Kontrak yang memuat uraian lengkap kemudian disepakati dan dijalankan semua pihak akan meminimalisasi permasalahan yang mungkin timbul. Pada tahap praproduksi, seorang produser akan melakukan kontrak dengan (1) penulis skenario untuk mengatur hak cipta, *fee*, dan kepemilikan naskah; (2) sutradara yang mencakup ruang lingkup kerja, honorarium, dan hak kreatif, (3) aktor/aktris untuk mengatur jadwal syuting, honor, hak potret (*image rights*), klausul moral, dan eksklusivitas, (4) kru untuk mengatur jam kerja, upah, dan hak cipta atas karya teknis mereka, serta (5) investor/sponsor terkait pendanaan, pembagian keuntungan, dan hak promosi.

Kontrak pada tahap produksi berkaitan dengan (1) perjanjian sewa lokasi/properti untuk menentukan penggunaan lokasi syuting, biaya, durasi, dan kewajiban; (2) kontrak penyedia jasa/peralatan yang mencakup penyewaan kamera, *lighting*, transportasi, *catering*, dan lain-lain; serta (3) kontrak dengan perusahaan asuransi untuk menutup risiko kecelakaan atau kerusakan.

Pada tahap pascaproduksi, yaitu distribusi dan promosi, produser akan melakukan kontrak dengan beberapa pihak, misalnya (1) bioskop untuk mengatur pembagian keuntungan tiket; (2) kontrak dengan platform OTT terkait lisensi tayang, durasi eksklusif, dan wilayah distribusi; (3) serta kontrak promosi dan *endorsement* dengan media, *influencer*, atau sponsor untuk *marketing*.

Kedudukan Klausul moral dalam Hukum Kontrak Perfilman

Klausul moral dalam suatu kontrak adalah klausul yang memberikan hak bagi produser untuk mengakhiri perjanjian jika

pihak lain terlibat dalam perilaku yang dapat merusak reputasi atau citra publik, melakukan perbuatan tidak bermoral, melanggar hukum, atau merusak reputasi film. Meskipun belum diatur dalam undang-undang secara implisit, klausul ini sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Jadi, tujuan adanya klausul moral dalam perjanjian adalah mencegah pelanggaran, melindungi reputasi, dan sebagai dasar penghentian perjanjian. Klausul moral dapat mencegah pelanggaran, berfungsi sebagai peringatan bagi setiap pihak. Individu termasuk aktor untuk menjunjung standar perilaku tertentu misalnya menjaga reputasi. Perusahaan atau pihak kontrak lainnya terlindung dari publisitas negatif dan kerugian finansial yang terkait dengan peristiwa skandal yang melibatkan individu.

Klausul moral juga berfungsi sebagai dasar penghentian perjanjian. Klausul moral memberikan cara yang jelas dan cepat untuk mengakhiri hubungan kontraktual jika terjadi pelanggaran, sekaligus melindungi investasi dan citra pihak lain.

Perilaku yang termasuk dalam ketentuan klausul moral secara umum: (1) aktivitas kriminal, (2) penyalahgunaan alkohol atau narkoba, (3) pelanggaran seksual, (4) diskriminasi/SARA, (5) skandal atau kontroversi publik, (6) pelanggaran kerahasiaan atau pencemaran nama baik, dan (7) hal lain yang disepakati bersama.

Apakah Klausul Moral Diatur dalam Hukum Perjanjian di Indonesia?

Hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Ayat ini merupakan

dasar dari asas *pacta sunt servanda* yang berarti perjanjian harus ditaati. Pasal ini juga mengandung asas-asas lain bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau alasan undang-undang dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Peraturan hukum lain yang dapat menjadi dasar dalam penerapan klausul moral dalam perjanjian adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 52 menjelaskan bahwa hubungan kerja harus didasarkan adanya perjanjian kerja, perjanjian kerja dapat secara lisan dan tertulis. Lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat 1 ditegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar (1) kesepakatan kedua belah pihak, (2) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, (3) pekerjaan yang diperjanjikan; dan (4) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2003).

Peraturan perundangan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 33 tentang Perfilman ayat 2 tersebut menegaskan bahwa dalam perjanjian kerja hendaklah dibuat secara tertulis (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, 2009). Hal ini penting agar perjanjian kerja untuk dibuat secara tertulis agar memudahkan bagi proses administrasi baik pengusaha maupun pekerja.

Hal ini juga mengantisipasi jika timbul masalah hukum atau jika terjadi perbedaan pendapat sehingga dokumen tertulis menjadi alat bukti yang sah. Jika hanya berupa lisan,

rentan terjadi perbedaan penafsiran masing-masing pihak sesuai kepentingannya dan akan sulit dibuktikan.

Ketiga peraturan perundangan tersebut dapat memberikan dasar kepastian hukum bagi produser untuk memuat apa saja hal yang harus ada dalam perjanjian kerja. Dengan demikian, perjanjian kerja merupakan instrumen hukum yang mengatur hubungan antara produser dan aktor.

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang telah mencapai kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksud dari definisi ini adalah bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk menetapkan aturan, prinsip, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban. Jika seseorang melanggar kesepakatan tersebut, akan ada konsekuensi hukum atau sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggarnya (Mertokusumo, 1999).

Penerapan Klausul Moral dalam Hukum Indonesia dan Internasional

Perlindungan hukum berfungsi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa hukum (Hadjon, 2005). Klausul moral termasuk bentuk perlindungan hukum preventif untuk mencegah kerugian sebelum terjadi dan represif untuk memberikan dasar hukum bagi produser untuk membatalkan kontrak.

Bagaimana penerapan klausul moral di luar Indonesia dapat memberikan gambaran bagi para produser di Indonesia dalam penerapannya di perjanjian baik dengan para aktor maupun kru.

Sebuah riset oleh Noah B. Kressler yang berjudul *Using the Morals Clause in Talent Agreements: A Historical, Legal and Practical Guide*, menyampaikan penerapan klausul moral di Hollywood:

The morals clause, devised to stem low public opinion of Hollywood and censorship of films, is now a standard term in advertising, television and motion picture talent agreements. Such a provision protects a buyer when an artist's conduct is detrimental to the buyer's interests, or otherwise devalues the performance due. Including a morals clause in a written agreement is a prudent way to protect the unique interests of buyers, and to put talent on notice of their role in that endeavor. Despite grumblings to the contrary, breaching an express morals clause remains just cause to terminate a talent agreement under New York and California law. (Kressler, n.d.).

Sementara itu, di Korea Selatan klausul moral diatur lebih eksplisit dalam kontrak manajemen artis yang diawasi oleh Korean Entertainment Management Association (KEMA). Di Singapura, tidak ada undang-undang yang melarang penggunaan klausul moralitas dalam kontrak. Mereka bukan persyaratan kontrak yang tidak adil secara inheren. Namun, agar ketentuan kontrak berlaku dan dapat diberlakukan di Singapura, harus cukup spesifik agar kedua belah pihak mengetahui apa artinya sebelum mereka menandatangani kontrak (Singapore Legal Advice, 2025).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberadaan klausul moral dianggap wajar di berbagai negara selama tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip kebebasan berekspresi. Indonesia dapat mengadopsi model serupa dengan penyesuaian terhadap asas moralitas Pancasila dan hukum perdata nasional.

Rekomendasi Penggunaan Klausul Moral sebagai Tugas dan Tanggung Jawab Produser Film

Untuk menjalankan tugasnya, produser bertanggung jawab atas kualitas pihak yang terlibat. Dengan tanggung jawab tersebut, produser berhak dan perlu memasukkan klausul moral dalam kontrak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap citra dan integritas karya film.

Produser juga memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam produksi menjaga perilaku profesional di ruang publik karena citra individu dapat berpengaruh terhadap nilai komersial film yang menyangkut nasib seluruh pihak (kru). Dengan demikian, klausul moral bukan hanya perlindungan hukum, melainkan juga bentuk tanggung jawab etis produser terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses dan adanya sebuah film.

Berikut beberapa poin penting yang dapat dilakukan produser dalam membuat redaksi kontrak yang memuat klausul moral, antara lain:

1. kewajiban para pihak, para pihak wajib untuk menjaga sikap, perilaku, dan perbuatannya baik dalam kehidupan pribadi maupun di ruang publik agar tidak merugikan nama baik, reputasi, dan kepentingan produser serta proyek film yang sedang atau akan diproduksi;
2. menetapkan larangan, para pihak dilarang melakukan hal-hal berkaitan dengan: (a) perbuatan yang melanggar hukum pidana atau perdata, (b) tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, perjudian ilegal, atau tindak kekerasan, (c) ujaran kebencian, diskriminasi, rasisme atau pernyataan yang

menyinggung SARA, serta (d) perbuatan lain yang menurut kewajaran dapat merugikan reputasi baik film maupun pihak produser;

3. menetapkan konsekuensi, apabila aktor melanggar klausul moral ini, produser berhak melakukan memberikan peringatan tertulis, menanggukkan keterlibatan aktor dalam proses produksi, mengakhiri kontrak secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi, menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan;
4. pernyataan dan persetujuan, para pihak menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa klausul ini merupakan bagian penting dalam kontrak kerja sama, serta bersedia menanggung segala akibat hukum dari pelanggaran klausul moral ini, redaksi yang dituangkan sebaiknya dalam kalimat yang jelas dan disepakati para pihak

SIMPULAN

Kontrak merupakan instrumen hukum yang tidak terpisahkan dari strategi produser dalam produksi sebuah film. Dengan kontrak, produser dapat melindungi kepentingan hukum, finansial, dan kreatif dalam pembuatan film.

Penerapan klausul moral dalam kontrak memberikan perlindungan hukum preventif dan represif bagi produser film, sebagaimana dalam kasus Abdizar dan Falcon Pictures dalam produksi film *a Business Proposal* yang mengalami kegagalan penayangan di bioskop pada Februari 2025 dikarenakan reputasi dan citra film yang jatuh.

Klausul moral merupakan klausul sah secara hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata.

Meskipun belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, penerapannya tidak bertentangan dengan hukum positif selama tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Perbandingan dengan praktik internasional menunjukkan bahwa klausul moral merupakan mekanisme umum dalam industri hiburan global yang dapat diadaptasi ke konteks Indonesia.

Bagaimana sebuah film bisa laris dan diterima oleh masyarakat ditentukan oleh beragam faktor, tidak cukup dengan kekuatan film itu sendiri. Nama besar produser, sutradara, dan akting dari para pemain di dalam film memiliki peran penting dalam keberhasilan film, namun hal tersebut belum tentu cukup. Banyak film yang dinilai bagus oleh pengamat film, namun tidak sukses di pasaran di antaranya karena adanya boikot. Hal ini termasuk dalam kelemahan produser dalam menerapkan strategi produksi.

Produser disarankan mencantumkan klausul moral dalam setiap kontrak kerja secara jelas dan tegas sesuai kesepakatan untuk melindungi kepentingan hukum dan reputasi film.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada tim redaksi dan *reviewer* yang telah memberikan kesempatan, masukan, saran, dan bimbingan yang konstruktif selama proses peninjauan dan perbaikan sehingga artikel ini dapat dipublikasikan dengan baik.

KEPUSTAKAAN

- D. Ramadhiansyah, L. Dinar Andari, R. B. Putranto, and J. M. Soekah, "Melindungi Kritik Film Sebagai Karya Intelektual: Sebuah Urgensi bagi Regulasi Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Sense*, vol. 8, no. 1, p. 2025, May 2025, Accessed: Oct. 07, 2025. [Online]. Available: <https://journal.isi.ac.id/index.php/sense/article/view/15016/4262>
- S. Iskandar, "Peran User-Generated Content dalam Strategi Promosi Film Indonesia di Platform Media Sosial," *Jurnal Sense*, vol. 8, no. 1, p. 2025, 2025, doi: <https://doi.org/10.24821/sense.v8i1.15069>.
- CGV, "A Business Proposal Official Poster," <https://www.instagram.com/p/DEjVXnxzTcX/>.
- Yuan Abadi, "Abidzar Al Ghifari dicap Sombong dan Arogan, Netizen Serukan Boikot a Business Proposal Versi Indo," <https://www.klikmedianetwork.com/fashion-beauty/1945608288/abidzar-al-ghifari-dicap-sombong-dan-arogan-netizen-serukan-boikot-a-business-proposal-versi-indo>.
- Emma Primastiwi, "'Cancel Culture' di Indonesia: Kesadaran Sosial atau Sekedar Ikut-Ikutan?," <https://www.whiteboardjournal.com/ideas/human-interest/cancel-culture-di-indonesia-kesadaran-sosial-atau-sekedar-ikut-ikutan/>.
- Falcon Pictures, "Official Teaser Looks," https://www.instagram.com/p/DD_SNVLy-q9/?igsh=MXZlYmplb3RvaDZkNw%3D%3D.
- E. Mardeson and H. Mardesci, "Fenomena Boikot Massal (Cancel Culture) di Media Sosial-The Phenomenon of Cancel Culture on Social Media."
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Imanudin Abdurrohman, "Daftar Blunder Abidzar di Business Proposal hingga Minta Maaf," <https://tirto.id/daftar-blunder-abidzar-di-business-proposal-hingga-minta-maaf-g7XQ>.
- Falcon Pictures, "Surat Terbuka kepada Pecinta Cerita a Business Proposal & The Office BlindDate," <https://www.instagram.com/p/>